

Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan (Studi Penelitian Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam)

Esti Wulandari¹ Soerya Respationo² Erniyanti³ Bachtiar Simatupang⁴ Parameshwara⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}
Email: estiwdari@gmail.com¹

Abstrak

Norma hukum yang positif terkait dengan Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam mencegah masuk, keluar dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina. Salah satu cara untuk melindungi perkarantina dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan di bidang karantina. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan, bagaimana penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dan yang menjadi hambatan / kendala terhadap pemberian sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan serta solusinya di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan, mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala terhadap pemberian sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan serta menganalisis solusinya di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan di kota Batam masih banyak pelaksanaannya yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Lemahnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemasukan dan pengeluaran tumbuhan yang dilalu lintaskan melalui pelabuhan – pelabuhan yang ada di Batam banyak terjadi sampai sekarang. Pemasukan dan pengeluaran tanaman merupakan ancaman yang merugikan bagi perekonomian dan kesehatan masyarakat Indonesia terhadap produk pertanian dalam negeri, apabila pemasukan produk tersebut disebabkan oleh kelalaian pemilik dalam memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan karantina. Norma hukum yang positif terkait dengan Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Karantina diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Salah satu cara untuk melindungi perkarantina dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan di bidang karantina.

Salah satu peran yang dapat terjadi di pintu pemasukan atau perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan tindakan karantina yang dilakukan oleh Badan

Karantina Pertanian. Bentuk tindakan karantina dalam Undang-Undang Karaantina dimulai dengan melakukan penahanan apabila media pembawa OPTK tidak memenuhi semua syarat setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan yang ditentukan. Apabila melanggar aturan karantina, petugas karantina akan melakukan penolakan dan pemusnahan terhadap media pembawa tersebut. Meskipun dengan melakukan penahanan, penolakan dan pemusnahan untuk mencegah masuk, keluar dan tersebarnya OPTK, Undang-Undang Karantina juga memberikan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan tindakan karantina. Dalam pasal 33 ayat (1) dalam Undang-Undang Karantina yang menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan media pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal, melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan diberitahukan serta diserahkan kepada petugas karantina.

Selain itu, pada pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Karantina menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan media pembawa harus menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, masih ada produk pertanian yang belum dilaporkan dan diserahkan pemilik yang tidak dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku, seperti yang terdapat pada pasal 86 Undang-Undang Karantina yang berbunyi bahwa setiap orang yang:

1. Media Pembawa dimasukkan tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
2. Media Pembawa yang dimasukkan tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (1) huruf b;
3. Media Pembawa yang dimasukkan tidak dilaporkan atau tidak diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
4. Media Pembawa yang ditransitkan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4).

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menurut Undang-Undang Karantina dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Karantina mengatur juga tentang pengeluaran tumbuhan ke luar negeri yang tertuang yang berbunyi bahwa setiap orang yang mengeluarkan media pembawa dari wilayah Negara Kesatuan. Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dilaporkan serta diserahkan kepada Pejabat Karantina untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan serta pengendalian. Pada pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Karantina dinyatakan bahwa setiap orang yang mengeluarkan media pembawa harus menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini melanggar pasal 87 Undang-Undang Karantina yang menyatakan bahwa setiap orang yang:

1. Media Pembawa yang dikeluarkan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a;
2. Media Pembawa yang dikeluarkan tidak melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b; dan/atau

3. Media Pembawa yang dikeluarkan tidak dilaporkan atau tidak diserahkan kepada Petugas Karantina kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c.

Perbuatan yang melanggar pasal 34 Undang-Undang Karantina dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Karantina. Dengan masih belum dilakukan penegakkan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karantina terhadap pelaku/pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga masih ada produk tumbuhan yang ilegal yang masuk dan beredar di masyarakat khusus di kota Batam maka penulis mengambil permasalahan dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum terkait sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan? Bagaimana penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam? Faktor apa saja yang menjadi hambatan/kendala terhadap penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan serta bagaimana solusinya di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah secara normatif yaitu dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dan jenis penulisan ini merupakan deskriptif dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku didalamnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Tumbuhan

Dalam menjamin kepastian hukum yang kuat bagi penyelenggaraan karantina tumbuhan, pemerintah mengeluarkan regulasi Peraturan Perundang-undangan karantina, yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dalam menerapkan ketentuan undang-undang dalam pelaksanaan kegiatan karantina tumbuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Ruang lingkup pengaturan tentang karantina dalam Undang-Undang Karantina meliputi: penyelenggaraan karantina; tingkat perlindungan negara berdasarkan analisis risiko; jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), dan media pembawa; persyaratan karantina; tindakan karantina; dokumen karantina; pengawasan dan / atau pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka; kawasan karantina; ketertelusuran; sistem informasi karantina; jasa karantina; fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penyidikan; kerja sama perkarantinaan; dan pendanaan. Upaya pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dari luar negeri dan dari satu daerah atau pulau ke daerah lain atau di dalam pulau di wilayah negara

Republik Indonesia, maka pemerintah menerapkan peraturan karantina tumbuhan. Pemerintah juga terikat oleh aturan internasional tentang karantina tumbuhan untuk mencegah OPTK keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

Dasar Hukum Internasional

Dalam kesepakatan Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) yang merupakan salah satu perjanjian organisasi perdagangan dunia (WTO), mengikat seluruh Negara menjadi anggota WTO. Kesepakatan SPS mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan dan perdagangan dunia. Aspek kesehatan dan kesepakatan SPS yaitu anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola resiko yang berhubungan dengan impor. Ketentuan tersebut tertuang dalam bentuk persyaratan karantina atau keamanan pangan. Persyaratan fundamental pemasukan tumbuhan dari luar negeri, khususnya produk pertanian yaitu produk pertanian harus aman dan tidak menimbulkan resiko kepada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Untuk memastikan keamanan pangan dan untuk menghindari penyebaran hama dan penyakit yang tersebar melalui perdagangan, Negara mempersyaratkan peraturan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan (melalui tindakan Sanitary) dan tumbuhan (melalui tindakan Phytosanitary). Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan internasional maka peran Badan Karantina Pertanian adalah: mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di tempat pemasukkan dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; turut serta memverifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; Badan Karantina Pertanian ditetapkan sebagai 'Notification Body' dan 'National Enquiry Point' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan negara mitra) yang akan diberlakukan.

Dasar Hukum Nasional

Peraturan nasional yang terkait langsung dengan pemasukan dan pengeluaran tumbuhan dari daerah asal adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Pertanian.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina.
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KR.020/1/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/KR.040/6/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/HR.060/4/2018 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
16. Surat Ijin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit dari Menteri Pertanian Republik Indonesia (SIP Mentan).

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dalam pasal 33, pasal 34 dan pasal 35 undang-undang Karantina yang tertuang dicantumkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap orang yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran tumbuhan, yaitu: persyaratan impor tumbuhan dan produk tumbuhan ke Indonesia (pasal 33 Undang – Undang Karantina), persyaratan ekspor tumbuhan dan produk tumbuhan ke Luar Wilayah Republik Indonesia (pasal 34 Undang – Undang Karantina) dan persyaratan antar area tumbuhan dan produk tumbuhan (pasal 35 Undang – Undang Karantina). Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh para ahli tentang Kepastian hukum, penulis berpendapat bahwa pengaturan hukum dalam Undang-Undang Karantina memiliki kepastian hukum karena di dalamnya terdapat instrumen hukum negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi dan dapat diterapkan serta dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya yang berlaku kepada masyarakat.

Ancaman Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Karantina

Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan pidana Undang-undang Karantina dirumuskan dalam BAB XIII Ketentuan pidana yang tertuang pada pasal 86, pasal 87, pasal 88,

pasal 89, pasal 90 dan pasal 91. Pelanggaran pada pasal 86 dikaitkan dengan pasal 33 Undang - Undang Karantina adalah adanya kewajiban setiap orang yang memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal, melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat, dan media pembawa tumbuhan itu wajib dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan /atau pengendalian. Pelanggaran terhadap pemasukan tumbuhan dari luar negeri diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 milyar rupiah. Pasal 87 Undang-Undang Karantina merupakan pelanggaran persyaratan karantina yang dikaitkan dengan pasal 34 Undang-Undang Karantina terhadap media pembawa tumbuhan yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dengan melengkapi sertifikat kesehatan, melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat, dan media pembawa tumbuhan itu wajib dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan /atau pengendalian yang merupakan unsur utama pelanggaran pidana dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 milyar rupiah.

Pelanggaran pasal 88 Undang-Undang Karantina merupakan pelanggaran persyaratan karantina terhadap media pembawa tumbuhan yang dilalu lintaskan antar area dikaitkan dengan pasal 35 dengan melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat, memasukkan dan/ atau mengeluarkan media pembawa tumbuhan melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan pemerintah pusat dan dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan /atau pengendalian diancam pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 2 milyar rupiah. Pasal 89 Undang-Undang Karantina merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus ditanggung oleh pemilik media pembawa tumbuhan yang tidak menanggung biaya akibat tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh pejabat Karantina yang dikaitkan dengan pasal 48 ayat (3) Pasal 87 Undang-Undang Karantina. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 6 milyar rupiah.

Pasal 90 Undang-Undang Karantina merupakan pelanggaran yang dikaitkan dengan pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan penanggung jawab alat angkut melaksanakan pemusnahan media pembawa yang berupa sisa pakan, sampah yang berupa sisa-sisa makanan yang mengandung bahan tumbuhan yang diturunkan dari alat angkut di tempat pemasukan atau transit. Apabila tidak dilaksanakan maka penanggung jawab alat angkut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 6 milyar rupiah. Pelanggaran terhadap Pasal 91 Undang-Undang Karantina dikaitkan dengan pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Karantina yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk membuka, melepas, memutuskan, membuang atau merusak segel karantina tanpa izin dari Pejabat Karantina sesuai dengan bidang kompetensinya. Apabila dilakukan pelanggaran terhadap pasal ini maka akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 5 milyar rupiah. Berdasarkan uraian para ahli tentang perbuatan seseorang dianggap pidana jika disebutkan dalam undang-undang maka penulis berpendapat bahwa di dalam undang-undang terdapat aturan yang berfungsi sebagai suatu tatanan yang harus ditaati. Hukum harus berlaku tegas di masyarakat, mengandung transparansi sehingga setiap orang dapat memahami maksud dari ketentuan tersebut.

Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan

Dalam Undang-Undang Karantina mengatur ketentuan sanksi pada Pasal 84 yang mengacu pada pasal 33 tentang pemasukan tumbuhan dari luar wilayah negara Republik Indonesia (impor), pasal 85 yang mengacu pada pasal 34 tentang pengeluaran tumbuhan ke luar wilayah negara Republik Indonesia (ekspor), pasal 86 yang mengacu pada pasal 35 tentang pemasukan dan pengeluaran antar area, yang berupa pidana penjara dan pidana denda. Tindakan karantina tidak hanya dikenakan terhadap media pembawa OPTK tetapi juga terhadap orang, alat angkut, peralatan atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa OPTK. Pelanggaran terhadap persyaratan karantina, diberikan sanksi tindakan karantina penahanan, penolakan dan pemusnahan. Sanksi tindakan diawali dengan dilakukannya penahanan terhadap media pembawa OPTK apabila setelah dilakukan tindakan karantina pemeriksaan ternyata persyaratan karantina untuk pemasukan ke dalam atau dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia belum seluruhnya terpenuhi.

Faktor Kendala Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan Serta Solusinya

Faktor kendala terhadap pemberian sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan di Kota Batam terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor kendala eksternal dan faktor kendala internal. Faktor kendala eksternal berasal dari faktor di luar kewenangan Karantina Pertanian, sedangkan faktor kendala internal berasal dari dalam kewenangan Karantina Pertanian.

1. Faktor Kendala Eksternal: Ketidak tahuan masyarakat tentang Peraturan Karantina Tumbuhan; Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan perkarantinaan tumbuhan masih rendah; Kurangnya pemahaman dari Instansi Lain tentang Karantina Pertanian; Faktor kesengajaan; Faktor Geografis dan Faktor Agronomi; Faktor Persaingan Bisnis yang Tidak Sehat.
2. Faktor Kendala Internal: Interpretasi petugas yang berbeda-beda terhadap Peraturan Perundang-Undangan Karantina: Penerapan aturan yang belum konsisten dikarenakan faktor kemanusiaan: Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Solusi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua jalur, yaitu penal yang menitik beratkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi serta non-penal yang menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. yang menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dalam wawancara kepada responden, upaya peningkatan kepatuhan masyarakat untuk lapor karantina, BKP Kelas I Batam melakukan sosialisasi Undang-Undang Karantina. Kegiatan ini dijadikan sebagai sarana komunikasi untuk memperkenalkan Karantina Pertanian kepada instansi -instansi yang lain dan menyamakan pemahaman, persepsi antara aparat pemerintah dan publik, terkait dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi tuntutan utama bagi seluruh abdi negara dan abdi masyarakat, memberikan informasi hukum kepada masyarakat yang mungkin belum memahami hukum untuk membantunya mengenali nilai dan norma yang ada di lingkungannya. Sosialisasi Undang-Undang Karantina dilakukan dengan mengadakan coffee morning. Coffee morning sebagai bentuk sinergitas bersama stake holder dan mitra kerja

karantina untuk menjaga dan mengawasi pelanggaran peraturan karantina yang berpotensi terjadi di wilayah Batam. Menumbuhkan kepatuhan masyarakat untuk lapor karantina bukan hal mudah, dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lapor karantina dan penyampaian informasi aturan yang mendasari bahwa ada konsekuensi jika melalu-lintaskan komoditas pertanian tanpa dilengkapi dokumen kesehatan karantina. Sosialisasi dapat juga dilakukan dengan pemasangan spanduk-spanduk selebaran, pemeriksaan hewan dan tumbuhan gratis sehingga diharapkan mampu menyadarkan masyarakat dalam hal perlindungan hukum hewan dan tumbuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan sebagai berikut: Pengaturan hukum sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan telah diatur melalui Undang-Undang Karantina. Penjatuhan sanksi administrasi melekat pada tindakan karantina yang berupa penahanan, penolakan, pemusnahan serta penguasaan negara dan pengenaan sanksi pidana berupa denda dan kurungan (penjara) menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sampai saat ini masih banyak pelaksanaannya yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Karantina. Hal ini dikarenakan tidak memenuhi ketentuan mengenai persyaratan karantina; tidak memenuhi ketentuan mengenai tindakan karantina; dan tidak memenuhi ketentuan mengenai pemusnahan media pembawa OPTK sehingga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang Karantina. Faktor kendala dalam penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan perkarantinaan, kesadaran masyarakat yang rendah untuk memahami aturan-aturan perkarantinaan tumbuhan, kurangnya pemahaman dari instansi lain tentang karantina pertanian, faktor ekonomi dan faktor kesengajaan, faktor geografis dan faktor agronomi dan faktor persaingan bisnis yang tidak sehat. Faktor internal meliputi interpretasi dari petugas yang berbeda-beda terhadap Undang-Undang Karantina, penerapan aturan yang belum konsisten, kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penetapan pintu pemasukan impor (terutama produk hortikultura) belum tepat sasaran.

Saran: Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: Diperlukan persamaan persepsi di antara para penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan harus ditanggulangi secara serius, tekad yang kuat, bersatu padu dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu sehingga peraturan karantina dapat dilakukan secara konsisten. Penanggulangan terhadap pelanggaran pemasukan dan pengeluaran tumbuhan tidak hanya dengan memberikan sanksi pidana (penal yang menitik beratkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi) tetapi juga dengan sarana non-penal yang menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi (seperti pemasangan spanduk-spanduk selebaran, pemeriksaan hewan dan tumbuhan gratis lebih dioptimalkan lagi sehingga diharapkan mampu menyadarkan masyarakat dalam hal perlindungan hukum hewan dan tumbuhan). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan Sosialisasi Undang-Undang Karantina. Kegiatan ini dijadikan sebagai sarana komunikasi untuk memperkenalkan Karantina Pertanian kepada instansi-instansi yang lain dan menyamakan pemahaman, persepsi antara aparat pemerintah dan publik, terkait dalam pelaksanaan

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi tuntutan utama bagi seluruh abdi negara dan abdi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, T. Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Lampung : Universitas Lampung, 2009.
- Diphayana, Wahono. Karantina Tumbuhan di Indonesia, Jakarta: Lantana Camara, 2009.
- Faisal, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli Pidana. Jakarta: Kencana, 2021.
- Firmansyah, Amanda P. Pengantar Perlindungan Tanaman. Makasar: Inti Mediatama. 2017.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KR.020/ 1/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Permentan/OT.140/ 2/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/ 2/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Permentan/OT.140/ 2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/HR.060/ 4/2018 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/KR.040/ 6/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/ 6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 55/Permentan/KR.040/ 11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.